



## PEMERINTAH KABUPATEN POSO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR 11 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN POSO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat dengan perkembangan dan kemajuan serta tuntutan pembangunan di Kabupaten Poso serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, perlu untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pembentukan desa diatur dengan Peraturan Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa di Wilayah Kabupaten Poso;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 );
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1);

6. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2010 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO  
dan  
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN POSO.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas – batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Poso.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus Kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Pembentukan Desa adalah penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Pembentukan desa didasarkan pada aspirasi masyarakat dengan tujuan mendekatkan dan meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan terhadap masyarakat serta menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## BAB III PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

- a. desa Maranda di Kecamatan Poso Pesisir Utara;
- b. desa Taunca di Kecamatan Poso Pesisir Selatan;
- c. desa Kalemago di Kecamatan Lore Timur;
- d. desa Labuadago di Kecamatan Lage;
- e. desa Owini di Kecamatan Pamona Barat;
- f. desa Rato'ombu di Kecamatan Lage;
- g. desa Magapu di Kecamatan Pamona Timur;
- h. desa Ueralulu di Kecamatan Poso Pesisir; dan
- i. desa Wera di Kecamatan Pamona Puselemba.

### Pasal 4

Desa Maranda berasal dari sebagian wilayah Desa Kilo Kecamatan Poso Pesisir Utara, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Kawende;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan sungai/Desa Trimulya;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Teluk Tomini.

### Pasal 5

Desa Taunca berasal dari sebagian wilayah Desa Padalembara Kecamatan Poso Pesisir Selatan, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pantangolemba;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Padalembara;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Irigasi Puna Kiri.

### Pasal 6

Desa Kalemago berasal dari sebagian wilayah Desa Tamadue Kecamatan Lore Timur, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tamadue;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maholo;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Maholo; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan hutan produksi terbatas.

## Pasal 7

Desa Labuadago berasal dari sebagian wilayah Desa Silanca Kecamatan Lage, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Maliwuko;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Silanca;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Silanca; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sepe.

## Pasal 8

Desa Owini berasal dari sebagian wilayah Desa Taipa Kecamatan Pamona Barat, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Taipa;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Cagar Alam Pamona;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Cagar Alam Pamona; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Taipa.

## Pasal 9

Desa Rato'ombu berasal dari sebagian wilayah Desa Watuawu Kecamatan Lage, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watuawu;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pandiri;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Watuawu; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Sembera.

## Pasal 10

Desa Magapu berasal dari sebagian wilayah Desa Kamba Kecamatan Pamona Timur, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Tinjare;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Saluwenci;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Masula; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Korowaru.

## Pasal 11

Desa Ueralulu berasal dari sebagian wilayah Desa Tokorondo Kecamatan Poso Pesisir, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tokorondo;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Tamanjeka Desa Masani;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan Hutan; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tokorondo.

## Pasal 12

Desa Wera berasal dari sebagian wilayah Desa Leboni Kecamatan Pamona Puselemba, dengan batas wilayah :

- a. sebelah Utara berbatasan dengan hutan negara;
- b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Leboni;
- c. sebelah Barat berbatasan dengan hutan negara; dan
- d. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tonusu.

### Pasal 13

Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 digambarkan dalam Lampiran Peta Wilayah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB IV PEMERINTAHAN

### Pasal 14

- (1) Bupati mengangkat pejabat sementara kepala desa hasil pembentukan.
- (2) Pejabat sementara kepala desa berasal dari sekretaris desa induk atau perangkat desa lainnya atau Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara kepala desa ditetapkan selama-lamanya 6 (enam) bulan.

### Pasal 15

- (1) Wewenang pejabat sementara kepala desa sama dengan wewenang kepala desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat sementara kepala desa selain mempunyai wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
  - b. memfasilitasi pembentukan anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
  - c. memfasilitasi proses pelaksanaan pemilihan kepala desa.

## BAB V ASET DESA

### Pasal 16

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang ada di wilayah desa yang dibentuk sebagaimana dalam Pasal 3, menjadi aset desa bersangkutan.
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas, dikelola dan dimanfaatkan untuk kemajuan desa yang bersangkutan.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 17

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso  
pada tanggal 12 November 2012

BUPATI POSO,

ttd

PIET INKIRIWANG

Diundangkan di Poso  
pada tanggal 12 November 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



SINSIGUS SONGGO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2012 NOMOR 11

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO  
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA DI WILAYAH KABUPATEN POSO

I. UMUM

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten, sehingga penyelenggaraan Pemerintahan Desa diharuskan mempercepat timbulnya prakarsa dan kreatifitas masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang tersedia.

Dengan dibentuknya Desa Maranda, Desa Taunca, Desa Kalemago, Desa Labua Dago, Desa Owini, Desa Sulempembayo, Desa Rato'ombu, Desa Magapu, Desa Ueralulu dan Desa Wera di Wilayah Kabupaten Poso, maka diharapkan dapat segera terwujud desa yang mandiri sesuai dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa sehingga pelayanan prima kepada masyarakat dapat segera terwujud.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D PASAL 19  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POSO NOMOR